



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 4/K TAHUN 2008**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam pangkat dan golongan ruang setingkat lebih tinggi;

b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah memberikan pertimbangan teknis terhadap pengusulan tersebut;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, perlu mengangkat mereka dalam pangkat dan golongan ruang setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 4/K TAHUN 2008  
TANGGAL 14 JANUARI 2008**

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dan kepadanya diberikan gaji serta penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Instansi/Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

PETIKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 4/K TAHUN 2008  
TANGGAL 14 JANUARI 2008**

1 - 3 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Januari 2008

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Disalin sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi,



*Agus Sumartono*  
Agus Sumartono, S.H.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
**LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4/K TAHUN 2008**

No.	Nama, NIP dan Tanggal Lahir	L a m a				Berlaku mulai tanggal	B a r u				Masa kerja untuk kenaikan gaji berikutnya		Keterangan
		Pangkat	Gol./ Ruang	Masa Kerja th.   bl.	Gaji Pokok		Pangkat	Gol./ Ruang	Masa Kerja th.   bl.	Gaji Pokok	th.	bl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	s.d. 83 dst. DEP. DIKNAS												
84	Dra. Laili Komariyah, M.Si. NIP 131961511 Lahir 18-8-1966	Pembina Tk.I	IV/b	16 7	Rp. 1.771.300,-	1-10-2007	Pembina Utama Muda	IV/c	16 7	Rp. 1.846.200,-	- 7	1. Pertimbangan BKN No.AA-0230000536 Tanggal 27-11-2007 2. KPPN Samarinda	
85	s.d. 162 dst.												

Disalin sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi,



Agus Sumartono, S.H.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4/K TAHUN 2008

No.	Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Lama				Baru				Masa kerja untuk kenaikan gaji berikutnya	Keterangan	
		Pangkat	Gol./ Ruang	Masa Kerja th.   bl.	Gaji Pokok	Pangkat	Gol./ Ruang	Masa Kerja th.   bl.	Gaji Pokok			
1												
1	s.d. 83 dst. DEP. DIKNAS											
84	Dra. Laili Komariyah, M.Si. NIP 131961511 Lahir 18-8-1966	Pembina Tk.I	IV/b	16 7	Rp. 1.771.300,-	1-10-2007	Pembina Utama Muda	IV/c	16 7	Rp. 1.846.200,-	7	1. Pertimbangan BKN No.AA-0230000536 Tanggal 27-11-2007 2. KPPN Samarinda
85	s.d. 162 dst.											

Disalin sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi,

  
Agus Sumartono, S.H.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO